



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Bagus Putra als Mocil Bin Zulkarnain;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 22 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Wikarsa Blok G/2 Rt 007 Rw 012 Ds Kenanten Kec Puri Kab Mojokerto dan tempat tinggal Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 28 September 2023;

Terdakwa Dwi Bagus Putra als Mocil Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Warti Ningsih, S.H., M.H Advokad Indonesia yang tergabung pada OBH (Organisasi bantuan Hukum) pada badan peserta hukum untuk Negara dan Masyarakat "RECLASSEERING INDONESIA" (RI) Komisariat Wilayah (Komwil) Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di jalan raya Mojosari-Pacet, Dusun Ketidur, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 enam bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat netto \pm 0.067 gram;
 2. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib petugas Polri Sat Resnarkoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN sedang berada di sebuah rumah di Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto. Saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,30 gram yang dimasukkan kedalam closet kamar mandi, dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053 diletakkan dilantai depan kamar Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN. Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. NORIS (DPO);
- Bahwa transaksi narkoba tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. BUKORI (DPO) melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. NORIS (DPO) melalui WA mengatakan ingin membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sdr. NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. NORIS (DPO) kembali dan Sdr. NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian ke BCA No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BUKORI untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saudara NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu di ranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu dibawa pulang untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. BUKORI bahwa sabu yang dipesan sudah ada pada Terdakwa, dan Sdr. BUKORI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit untuk dikonsumsi. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan hingga Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara NORIS (nama panggilan/DPO) sudah 4 (empat) kali dan bertransaksinya dengan cara diranjau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **DWI BAGUS PUTRA ALIAS MOCIL BIN ZULKARNAIN** dengan Nomor : 18969/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.067 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib petugas Polri Sat Resnarkoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN sedang berada di sebuah rumah di Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto. Saat dilakukan pengeledahan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,30 gram yang dimasukkan kedalam closet kamar mandi, dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053 diletakkan dilantai depan kamar Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN. Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. NORIS (DPO);
- Bahwa transaksi narkoba tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. BUKORI (DPO) melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. NORIS (DPO) melalui WA mengatakan ingin membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sdr. NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NORIS (DPO) kembali dan Sdr. NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian ke BCA No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BUKORI untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saudara NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu diranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu dibawa pulang untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. BUKORI bahwa sabu yang dipesan sudah ada pada Terdakwa, dan Sdr. BUKORI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan hingga Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara NORIS (nama panggilan/DPO) sudah 4 (empat) kali dan bertransaksinya dengan cara diranjau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **DWI BAGUS PUTRA ALIAS MOCIL BIN ZULKARNAIN** dengan Nomor : 18969/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.067 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2022, sekira pukul 13.00 Wib petugas Polri Sat Resnarkoba Polres Mojokerto mengamankan Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN sedang berada di sebuah rumah di Perum Wikarsa Blok C/7 Ds Kenanten Kec Puri Kab. Mojokerto. Saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 0,30

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



gram yang dimasukkan kedalam closet kamar mandi, dan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053 diletakkan dilantai depan kamar Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL bin ZULKARNAIN. Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. NORIS (DPO);

- Bahwa transaksi narkoba tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. BUKORI (DPO) melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. NORIS (DPO) melalui WA mengatakan ingin membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Sdr. NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. NORIS (DPO) kembali dan Sdr. NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian ke BCA No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. BUKORI untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saudara NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu diranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto. Kemudian Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dibungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu dibawa pulang untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. BUKORI bahwa sabu yang dipesan sudah ada pada Terdakwa, dan Sdr. BUKORI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit untuk dikonsumsi. Sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan hingga Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara NORIS (nama panggilan/DPO) sudah 4 (empat) kali dan bertransaksinya dengan cara diranjau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **DWI BAGUS PUTRA ALIAS MOCIL**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ZULKARNAIN dengan Nomor : 18969/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.067 gram Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novan Eko Prasetyanto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Mohamad Riski F dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama putih cp 0857-8404-0053;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Noris (DPO) dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Bukori (DPO) melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan Bukori (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) melalui WA dan mengatakan ingin membeli sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) kembali dan NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, yang kemudian Terdakwa di suruh transfer uang pembelian sabu tersebut ke Bank BCA dengan No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.30 Wib NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu yang akan di ranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip di bungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) dan menjelaskan sabu yang di pesan sudah ada pada Terdakwa, dan BUKORI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit untuk di konsumsi;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan hingga Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa dan Bukori;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bertransaksi dengan Noris (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Mohamad Riski F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Novan Eko Prasetyanto, S.H dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih cp 0857-8404-0053;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Noris (DPO) dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Bukori (DPO) melalui WA meminta tolong untuk mencarikan sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan Bukori (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) melalui WA dan mengatakan ingin membeli sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) kembali dan NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, yang kemudian Terdakwa di suruh transfer uang pembelian sabu tersebut ke Bank BCA dengan No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.30 Wib NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu yang akan di ranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip di bungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) dan menjelaskan sabu yang di pesan sudah ada pada Terdakwa, dan BUKORI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit untuk di konsumsi;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan hingga Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa dan Bukori;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bertransaksi dengan Noris (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan terkait permasalahan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tepatnya di ruang TV, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Poli Sat Reskoba Polres Mojokerto, yang kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih Cp 085784040053;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut dari Noris (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di mana pembayaran sabu tersebut di lakukan oleh Bukori;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Bukori (DPO) melalui WA meminta tolong untuk mencari sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan Bukori (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) melalui WA dan mengatakan ingin membeli sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) kembali dan NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, yang kemudian Terdakwa di suruh transfer uang pembelian sabu tersebut ke Bank BCA dengan No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.30 Wib NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu yang akan di ranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip di bungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut, di beli dengan cara patungan antara Bukori dan Terdakwa, dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut belum Terdakwa konsumsi, karena 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip tersebut rencana akan di konsumsi pada tanggal 28 September 2022 bersama Bukori (DPO), akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Poli Sat Reskoba Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2018 dengan kasus Narkotika, dan keluar pada tahun 2021;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut, rencananya akan di konsumsi Terdakwa bersama Bukori (DPO);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, bertransaksi dengan Noris (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat netto \pm 0.067 gram;
2. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan:

- 18969/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat keterangan hasil pemeriksaan Lab Nomor LB/137/IX/KES.9/2022/SIDOKKES yang di keluarkan oleh Klinik Pratama Polres Mojokerto tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tepatnya di ruang TV, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Polri Sat Reskoba Polres Mojokerto, yang kemudian di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama putih Cp 085784040053;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut dari Noris (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di mana pembayaran sabu tersebut di lakukan oleh Bukori;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Bukori (DPO) melalui WA meminta tolong untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan Bukori (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) melalui WA dan mengatakan ingin membeli sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) kembali dan NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, yang kemudian Terdakwa di suruh transfer uang pembelian sabu tersebut ke Bank BCA dengan No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.30 Wib NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu yang akan di ranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip di bungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut, di beli dengan cara patungan antara Bukori dan Terdakwa, dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut belum Terdakwa konsumsi, karena 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip tersebut rencana akan di konsumsi pada tanggal 28 September 2022 bersama Bukori (DPO), akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Poli Sat Reskoba Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2018 dengan kasus Narkotika, dan keluar pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa, bertransaksi dengan Noris (DPO) sudah sebanyak 4 (empat) kali serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan 18969/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Lab Nomor LB/137/IX/KES.9/2022/SIDOKKES yang di keluarkan oleh Klinik Pratama Polres Mojokerto tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbu atan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL Bin ZULKARNAIN kemuka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat di simpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang di maksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang di maksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud di miliki secara melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in*

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



casu Terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang di lakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan maksud di miliki secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak di lindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang, yang artinya Terdakwa harus mempunyai ijin atau bukti yang sah narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, demikian halnya dengan Narkotika golongan I selain hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan juga dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perum Wikarsa Blok C/7 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tepatnya di ruang TV, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Polri Sat Reskoba Polres Mojokerto, yang kemudian di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama putih Cp 085784040053;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh Bukori (DPO) melalui WA meminta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



tolong untuk mencari sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan Bukori (DPO) tersebut Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) melalui WA dan mengatakan ingin membeli sabu dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas permintaan Terdakwa tersebut NORIS (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu kabar dan sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi NORIS (DPO) kembali dan NORIS (DPO) menjawab sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, yang kemudian Terdakwa di suruh transfer uang pembelian sabu tersebut ke Bank BCA dengan No. rekening 6105297118 atas nama FHILIE ANGGAZIE;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi BUKORI (DPO) untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, dan sekitar pukul 17.30 Wib NORIS (DPO) mengirim foto lokasi tempat sabu yang akan di ranjau yakni di samping RS Gatoel Kota Mojokerto, dan selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, dan mengambil 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip di bungkus bekas bungkus CIKI merk SIIP lalu di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut dari Noris (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang di mana pembayaran sabu tersebut di lakukan oleh Bukori dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,30 gram tersebut belum Terdakwa konsumsi, karena 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip tersebut rencana akan di konsumsi pada tanggal 28 September 2022 bersama Bukori (DPO), akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Polri Sat Reskoba Polres Mojokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya pada tahun 2018 dengan kasus Narkotika, dan keluar pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan 18969/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan surat keterangan hasil pemeriksaan Lab Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB/137/IX/KES.9/2022/SIDOKKES yang di keluarkan oleh Klinik Pratama Polres Mojokerto tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09048/NNF/2022 hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan 18969/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa mendapatkan ijin dan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga diketahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk dipergunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena terbukti bahwa Terdakwa akan mempergunakan sabu-sabu tersebut untuk kepentingan sendiri, sementara untuk kepentingan yang demikian adalah dilarang sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang memperoleh ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan Penasihat Hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Terdakwa telah di pertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan Terdakwa sendiri, sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulanginya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stesel pemidanaan pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto \pm 0.067 gram;
2. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto \pm 0.067 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS PUTRA als MOCIL Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat netto \pm 0.067 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) Unit handphone merk OPPO warna putih Cp 0857-8404-0053;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Jenny Tulak, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Yessi Kurniani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuyu Mulyana, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Mjk